



**PUTUSAN**

Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hisbullo Bin Sirojuddin;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juli 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Berek Masjid Rt.001 Rw.001 Ds. Gunung Sereng Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Hisbullo Bin Sirojuddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby



Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor  
1462/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 6  
Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan  
pidananya Reg. Perkara: PDM-2603 / Tg.Perak / 06 / 2023, tertanggal 27 Juli  
2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hisbullo Bin Sirojuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai dan memiliki senjata tajam" sebagaimana diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 12/Drt/1951
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hisbullo Bin Sirojuddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1)1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : PDM-2603/06/2023, tertanggal 3 Juli 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hisbullo Bin Sirojuddin pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya, awalnya saksi Ragil Rismanto dan saksi Rendi Trida Kusuma Mayora sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Beberapa saat kemudian Terdakwa Hisbullo Bin



Sirojuddin melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-2334-BO, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap jok sepeda motor terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat, dimana senjata tajam tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tidak sesuai dengan penggunaannya dan bukan merupakan benda pusaka.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rendi Trida Kusuma Mayora disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Unit Resmob



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya, awalnya saksi Ragil Rismanto dan saksi sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Beberapa saat kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-2334-BO
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat, dimana senjata tajam tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tidak sesuai dengan penggunaannya dan bukan merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ragil Rismanto disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian di Satreskrim Polrestabes Surabaya pada Unit Resmob
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya, awalnya saksi dan saksi Rendi Trida Kusuma sedang melakukan razia kendaraan



bermotor. Beberapa saat kemudian Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-2334-BO

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat, dimana senjata tajam tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tidak sesuai dengan penggunaannya dan bukan merupakan benda pusaka

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ragil Rismanto dan saksi Rendi Trida Kusuma pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi Ragil Rismanto dan saksi Rendi Trida Kusuma sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Beberapa saat kemudian Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby



melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-2334-BO;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap jok sepeda motor terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat, dimana senjata tajam tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang dibeli terdakwa secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli via online dari marketplace Shopee kira-kira 1 tahun yang lalu dengan harga Rp 250.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tidak sesuai dengan penggunaannya dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ragil Rismanto dan saksi Rendi Trida Kusuma pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi Ragil Rismanto dan saksi Rendi Trida Kusuma sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Beberapa saat kemudian Terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby



melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-2334-BO;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat, dimana senjata tajam tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang dibeli terdakwa secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli via online dari marketplace Shopee kira-kira 1 tahun yang lalu dengan harga Rp 250.000,-;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tidak sesuai dengan penggunaannya dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 8 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama Terdakwa Hisbullo Bin Sirojuddin:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya



atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yaitu “sub unsur “membuat, menerima”, “sub unsur mencoba memperolehnya”, “sub unsur menyerahkan atau mencoba menyerahkan” “sub unsur menguasai, membawa”, sub unsur “mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya”, “sub unsur menyimpan”, “sub unsur mengangkut”, “sub unsur menyembunyikan”, “sub unsur mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul”, “sub unsur senjata penikam atau senjata penusuk” tersebut bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan serta diperkuat dengan barang bukti. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jembatan Suramadu dari arah Surabaya, awalnya saksi Ragil Rismanto dan saksi Rendi Trida Kusuma sedang melakukan razia kendaraan bermotor. Beberapa saat kemudian Terdakwa Hisbullo Bin Sirojuddin melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-2334-BO, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap jok sepeda motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat, dimana senjata tajam tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa secara online seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam menguasai dan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta tidak sesuai dengan penggunaannya dan bukan merupakan benda pusaka.

Halaman 10 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau berwarna coklat statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hisbullo Bin Sirojuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai dan memiliki senjata tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat beserta sarung pisau bewarna coklat.

Halaman 12 Putusan Nomor 1462/Pid.Sus/2023/PN Sby



**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Jum'at, tanggal : 28 Juli 2023, oleh Suparno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Suparno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD  
Khadwanto, S.H

TTD  
Suparno, S.H., M.H

TTD  
Erintuah Damanik, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.